

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pemekaran Nagari di Kecamatan Lubuk Alung terjadi dalam dua tahap (tahun 2011 dan 2016). Pada tahun 2011, Nagari Lubuk Alung yang awalnya merupakan nagari induk di kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 5 nagari (Nagari Lubuk Alung, Pasie Laweh, Pungguang Kasiak, Sikabu, dan Aie Tajun). Kemudian pada tahun 2016, terjadi pemekaran lanjutan menjadi total 9 nagari dengan terbentuknya (Nagari Balah Hilia, Sungai Abang, Singguliang, dan Salibutan). Tujuan pemekaran Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi dana desa yang lebih merata, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam proses pemekaran tersebut, terdapat komitmen bahwa yang dimekarkan hanyalah pemerintahan nagari saja, sedangkan nagari secara keseluruhan dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetap utuh dan tidak terpecah.
2. Meskipun proses pemekaran nagari dilakukan secara terstruktur, permasalahan muncul terkait ketidakjelasan batas wilayah, terutama di kawasan objek wisata Tapian Puti yang terletak di antara tiga nagari (Nagari Lubuk Alung, Sikabu, dan Salibutan). Ketiga nagari saling mengklaim kepemilikan atas tanah di objek wisata tersebut, yang berdampak pada terbengkalainya pengelolaan objek wisata Tapian Puti. Terbengkalainya pengelolaan Objek Wisata Tapian Puti ini mengakibatkan berbagai dampak diantaranya konflik kepemilikan tanah,

pemerintah dan investor swasta sulit untuk mengucurkan dana sehingga pengembangan Objek Wisata Tapian Puti tidak dapat dikembangkan dengan baik dan berkelanjutan. Konflik kepemilikan tanah di kawasan objek wisata Tapian Puti disebabkan oleh peran penting ninik mamak (KAN) dalam mengatur tanah ulayat di Nagari Lubuk Alung. Ninik mamak enggan melakukan pembagian tanah ulayat, termasuk di objek wisata Tapian Puti, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan antara nagari-nagari terkait.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas maka didapatkan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mempertegas batas-batas wilayah sesuai dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman yang terkoordinat dengan jelas dalam peta batas-batas wilayah pada Nagari agar tidak ada lagi saling mengklaim kepemilikan dan dapat mengantisipasi terjadinya konflik antar nagari supaya nagari-nagari tersebut bisa mengelola dengan baik Sumber Daya Alam yang bernilai didalamnya.
2. Setelah adanya batas-batas wilayah yang ditegaskan dengan jelas agar objek wisata Tapian Puti bisa terkelola dengan baik lagi tentu selanjutnya melakukan tolak angsur antara Nagari Induk, Nagari hasil pemekaran, dan ninik mamak (KAN), terkait objek wisata Tapian Puti karena menyangkut pada tanah ulayat.
3. Kepada Ninik Mamak yang berkedudukan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), supaya legowo dalam mengatur hak tanah ulayatnya supaya tidak lagi terjadi konflik kepemilikan didalamnya dan disarankan juga kepada ninik mamak

(KAN) untuk mempertegaskan juga batas-batas wilayah adatnya dengan jelas supaya tidak lagi terjadinya konflik kepemilikan tanah ulayat di Kecamatan Lubuk Alung.

4. Kepada pihak pemerintahan Nagari Induk dan Nagari hasil pemekaran supaya tidak lagi nantinya terjadi konflik tentunya saling bekerja sama dalam sebuah pembangunan agar nagari kita menjadi maju hal ini juga disadari dari dukungan masyarakat sekitar.

